

**KEDUDUKAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI  
ALAT BUKTI YANG SAH DI HUBUNGKAN DENGAN  
PASAL 184 KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



**Oleh**

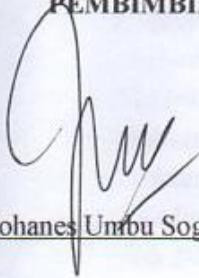
**CHARLY NOKAS**  
**NIM. 51114046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISETUJUI OLEH:**

**PEMBIMBING I**



Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si

**PEMBIMBING II**



Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH

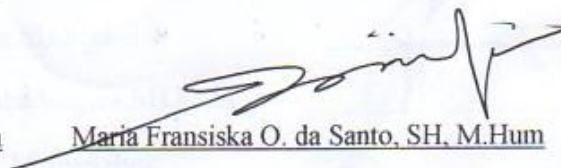
**Mengetahui**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**


Dr. Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum

**KETUA PROGRAM STUDI**



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; **Kamis** Tanggal **Duabelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Sepuluh Tigapuluh** sampai pukul **Duabelas** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Charly Nokas  
Tempat/Tgl. Lahir : Niki-niki, 19 Agustus 1996  
NIM : 51114046  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ***“Kedudukan Hukum Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHP”***

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

**Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Uumbu Sogara, SH.M.Si
2. SEKERTARIS : D.W. Rabawati, SH.MH
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.MHum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.MH
5. PENGUJI III : Yohanes Uumbu Sogara, SH.M.Si

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
**Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum**  
NIDN: 0806057701

## **MOTTO**

**AKU MENGUCAP SYUKUR KEPADA ALLAHKU SETIAP KALI AKU  
MENGINGAT KAMU**

**(FILIPPI 1:3)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus yang selalu membimbing dan menyertai penulis dalam setiap perjuangan dan liku-liku hidup sampai terselesainya penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Ayah tercinta Steven Nokas dan Ibunda Rosa Leo yang selalu mendukung penulis dengan doa, perhatian, kasih sayang, kesabaran dan tidak pernah lelah dalam memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
3. Saudara-saudariku tercinta : Merry Nokas, Marny Nokas, Shinta Nokas Meke Meranti Nokas, Hans Riwala, Lorenzo Ruis Lay, Yudhi Wahyudi Prentha dan semua keponakan yang selalu memberikan motivasi dan selalu setia mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yang tercinta semua orang yang mengasihiku tanpa pamrih menolongku dan mengsucceskan penulisan skripsi ini serta dengan tulus mendoakanku.
5. Sahabat sejati Rico Bastian, Afong Tilis, Trifonia Mau, Ivan Simanjuntak, Hendra Kobi, Andre Didok, Haswin, Aldo, Adino, Ricky, Sakho, Jelo, Ka Dias, Samuel, Bai, Bobo, Tobo, Desi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Semua teman-teman seperjuangan di fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2014.
7. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan dan pendidikan hingga akhirnya menyelesaikan semua proses dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Kedudukan Hukum Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Hubungkan Dengan Pasal 184 Kuahp.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Pater Dr Philipus Tule SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Dr Yustinus Pedo, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
4. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dosen pembimbing skripsi I Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH.M.Si dan dosen pembimbing II Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan ini.
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan seluruh staf Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak

memberikan tenaga dan waktu bagi penulis saat masih menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.

Hormat

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Halaman Judul                                                                                           | ..... | I   |
| Lembar Pengesahan                                                                                       | ..... | ii  |
| Motto                                                                                                   | ..... | iii |
| Lembar Persembahan                                                                                      | ..... | iv  |
| Kata Pengantar                                                                                          | ..... | v   |
| Daftar Isi                                                                                              | ..... | Vii |
| Abstrak                                                                                                 | ..... | Ix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                | ..... | 1   |
| 1.1.Latar Belakang                                                                                      | ..... | 1   |
| 1.2.Rumusan Masalah                                                                                     | ..... | 5   |
| 1.3.Tujuan Manfaat                                                                                      | ..... | 6   |
| 1.4.Landasan Teoritis, Kerangka<br>Konsep dan Kerangka Pikir                                            | ..... | 7   |
| 1.5.Metode Penelitian                                                                                   | ..... | 11  |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                                                            | ..... | 14  |
| 2.1.Penelitian Terdahulu                                                                                | ..... | 14  |
| 2.2.Pembuktian Dalam Hukum<br>Acara Pidana                                                              | ..... | 16  |
| 2.3. Informasi Elektronik dan<br>Dokumen Elektronik                                                     | ..... | 24  |
| 2.4.Pengertian CCTV                                                                                     | ..... | 29  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>                                                                               | ..... | 31  |
| 3.1. Cara Membuktikan Informasi<br>Elektronik Sebagai Alat Bukti<br>yang Sah Menurut Pasal 184<br>KUHAP | ..... | 31  |
| 3.2. Kedudukan Hukum Informasi<br>Elektronik Sebagai Alat Bukti                                         | ..... | 41  |

yang Sah di hubungkan dengan  
Pasal 184 Kuhap

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| <b>BAB IV PENUTUP</b> | ..... | 50 |
| 4.1. Kesimpulan       | ..... | 50 |
| 4.2. Saran            | ..... | 51 |
| Daftar Pustaka        | ..... | 52 |

## ABSTRAK

Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica.

Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul: Kedudukan Hukum Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah di Hubungkan dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah: bagaimana cara membuktikan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan bagaimanakah kedudukan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di hubungkan dengan Pasal 184 KUHAP. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui cara membuktikan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan untuk mengetahui kedudukan hukum informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan data yang di peroleh maka dibuat suatu pembahasan. Hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP bilamana informasi yang tercantum di dalamnya adalah asli, reliabel, kredibel, relevan, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hadirnya CCTV ke dalam persidangan sangat membantu Majelis Hakim dalam menggambarkan kronologi kejadian. Hal yang penting diperhatikan juga ialah keabsahan dari suatu informasi elektronik dalam hal ini rekaman CCTV, agar tidak terjadinya perdebatan pada saat dihadirkan ke dalam persidangan.

Kesimpulan menunjukan bahwa Cara Membuktikan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP yakni diawali dengan identifikasi sifat wujudnya informasi elektronik tersebut. Selanjutnya, proses pemeriksaan Digital Forensik haruslah sesuai SOP telah ditentukan, hal ini dimaksudkan agar kehadiran informasi elektronik sebagai barang bukti yang disita dan kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, telah memenuhi persyaratan dan memiliki *legalstanding* atas keabsahannya yang (2) Kedudukan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam bila dikaitkan dengan alat bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti elektronik dapat berstatus sebagai surat atau pengganti surat, keterangan ahli (apabila kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut), dan bukti petunjuk, tergantung apa kapasitasnya dihadirkannya dalam persidangan.